



PUTUSAN

Nomor : 139/B/2018/PT.TUN.JKT

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa, dan memutus sengketa Tata Usaha Negara dalam tingkat banding, yang bersidang di gedung Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Jalan Cikini Raya, No.117, Jakarta Pusat telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara :

ARRACHMAN, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Jalan Dukuh II No. 21 RT 003 RW 001 Kelurahan Dukuh, Kecamatan Kramat Jati, Jakarta Timur 13550, Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT/PEMBANDING**;-----

M E L A W A N :

KETUA BADAN PERTIMBANGAN KEPEGAWAIAN, berkedudukan di Jalan Letjen Sutoyo, Nomor : 12, Cililitan, Jakarta Timur, dalam perkara ini, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 032/G.TUN/BAPEK/2017, tanggal 24 November 2017 memberikan kuasa kepada Bima Haria Wibisana, Kepala Badan Kepegawaian Negara selaku Sekretaris Badan Pertimbangan Kepegawaian, yang selanjutnya memberikan kuasa kepada :

1. Julia Leli Kurniatri, S.H.,M.H, Asisten Sekretaris Badan Badan Pertimbangan Kepegawaian ;
2. Otang, S.H.,M.H. Kepala Bidang Pengolahan B pada Sekretariat Badan Pertimbangan Kepegawaian ;
3. Muhammad Syafiq, S.H., Kepala Sub Bidang Pengolahan B2 pada Sekretariat Badan Pertimbangan Kepegawaian ;

Hal 1 dari 7 hal. Put. No : 139/B/2018/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Surung Hutapea, S.H., Kepala Sub Bidang Pengolahan B2
pada Sekretariat Badan Pertimbangan Kepegawaian ;

5. Deni Kurniadi, S.H., Analis Hukum Pada Sekretariat Badan
Pertimbangan Kepegawaian ;

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, Pegawai Negeri Sipil
pada Sekretariat Badan Pertimbangan Kepegawaian, beralamat
di Jalan Letjen Sutoyo No.12, Cililitan, Jakarta Timur,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor :
032/G.TUN/SET.BAPEK/2017, tanggal 24 November 2017;-----

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT/TERBANDING**;-----

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tersebut ;-----

Telah membaca :-----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor:
139/B/2018/PT.TUN-JKT tertanggal 4 Juni 2018 tentang Penunjukan Majelis
Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa ini;-----

2. Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor :
218/G/2017/PTUN-JKT tanggal 28 Februari 2018;-----

3. Berkas perkara banding Nomor: 139/B/2018/PT.TUN-JKT dan surat-surat
lainnya yang berkaitan dengan sengketa ini ;-----

TENTANG DUDUK PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduknya
perkara seperti tertera dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta
Nomor: 218/G/2017/PTUN-JKT tanggal 28 Februari 2018 yang amarnya berbunyi
sebagai berikut :

MENGADILI :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar
Rp. 362.000,- (tiga ratus enam puluh dua ribu rupiah) ;

Hal 2 dari 7 hal. Put. No : 139/B/2018/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 218/G/2017/PTUN-JKT tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 28 Februari 2018 dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat ataupun kuasanya;-----

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta telah diberitahukan kepada Pihak Tergugat/Terbanding sesuai Surat Pemberitahuan Putusan Nomor: W2.TUN 1/856/HK.06/II/2018., tanggal 28 Februari 2018;-----

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut Penggugat/Pembanding telah mengajukan permohonan banding sesuai Akta Permohonan Banding Nomor: 218/G/2017/ PTUN-JKT., tanggal 28 Februari 2018 dan pernyataan banding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat/Terbanding sesuai Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor: 218/G/2017/PTUN-JKT., tanggal 6 Maret 2018;-----

Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding telah mengajukan memori banding dan Bukti Tambahan (P - 26 = P - 37) Perkara Nomor : 218/G/2017/PTUN-JKT., tertanggal 13 April 2018, yang diterima diKepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 13 April 2018, yang pada pokoknya menyatakan keberatan-keberatan, tanggapan-tanggapan, bantahan, maupun sanggahan atas putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut sehingga Penggugat/Pembanding memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa dan memutus sebagai berikut:-----

MENGADILI :

1. Menerima Permohonan Banding Pembanding/semula Penggugat untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 218/G/2017/PTUN.JKT Tertanggal 01 Maret 2018;

Hal 3 dari 7 hal. Put. No : 139/B/2018/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI SENDIRI :

1. Menerima Permohonan Banding Pembanding/semula Penggugat untuk seluruhnya;
 2. Menyatakan Keputusan Terbanding/semula Tergugat batal atau tidak sah berupa Surat Keputusan Badan Pertimbangan Kepegawaian Nomor : 041/KPTS/BAPEK/2017 Tentang Penguatan Hukuman Disiplin Atas Nama Arrachman, NIP 198012152007011007 Tertanggal 17 Mei 2017;
 3. Mewajibkan kepada Terbanding/semula Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Badan Pertimbangan Kepegawaian Nomor : 041/KPTS/BAPEK/2017 Tentang Penguatan Hukuman Disiplin Atas Nama Arrachman, NIP 198012152007011007 Tertanggal 17 Mei 2017;
 4. Mewajibkan kepada Terbanding/semula Tergugat untuk memulihkan Harkat, Martabat serta mengembalikan (*rehabilitasi*) status hukum Penggugat sebagai PNS yang bertugas Pada Unit Organisasi Dinas Perhubungan Dan Transportasi Provinsi DKI Jakarta;
 5. Menghukum Terbanding/semula Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul sehubungan dengan diajukannya Permohonan Banding ini.
- Dan apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta berpendapat lain, maka Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex a quo et bono*).

Menimbang, bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat/Terbanding sesuai dengan Surat Pemberitahuan Dan Penyerahan Memori Banding Nomor: 218/G/2017/PTUN-JKT pada tanggal 13 April 2018;-----

Menimbang, bahwa sampai perkara ini diputus pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Tergugat/Terbanding tidak menyerahkan Kontra Memori Banding;-----

Bahwa sebelum berkas banding perkara a quo dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, kepada para pihak yang berperkara telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara, masing-masing dengan

Hal 4 dari 7 hal. Put. No : 139/B/2018/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Pemberitahuan Untuk Melihat Berkas Perkara Nomor: 218/G/2017/PTUN-JKT, pada tanggal 5 April 2018;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 218/G/2017/PTUN-JKT yang dimohonkan banding diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 28 Februari 2018 dengan dihadiri oleh Penggugat/Pembanding, tanpa dihadiri oleh Tergugat/Terbanding ataupun kuasanya;-----

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta telah diberitahukan kepada Pihak Tergugat/Terbanding sesuai Surat Pemberitahuan Putusan Nomor: W2.TUN.1/856/HK.06/II/2018., tanggal 28 Februari 2018;-----

Menimbang, bahwa atas Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 218/G/2017/PTUN-JKT., tersebut, Penggugat/Pembanding telah mengajukan banding pada tanggal 6 Maret 2018, sedangkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 28 Februari 2018, dimana Pengugat/Pembanding hadir dalam pembacaan putusan tersebut oleh karena itu pengajuan banding dari Penggugat/Pembanding tidak melebihi tenggang waktu 14 (empatbelas) hari, sebagaimana yang dipersyaratkan oleh pasal 123 ayat (1), Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dengan demikian permohonan banding tersebut secara formal dinyatakan diterima;-----

Menimbang, bahwa setelah mempelajari secara seksama putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 218/G/2017/PTUN-JKT tanggal 28 Februari 2018 dan berkas perkara yang dimohonkan banding, beserta memori banding dan Tambahan Bukti Surat (12), Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang selanjutnya disebut Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding menyatakan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 218/G/2017/PTUN-JKT tanggal 28 Februari 2018 tersebut sudah tepat

Hal 5 dari 7 hal. Put. No : 139/B/2018/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan benar, sehingga pertimbangan putusan tersebut diambil alih sebagai pertimbangan sendiri oleh Majelis Hakim Banding;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim Banding berpendapat baik pertimbangan maupun putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar, maka pertimbangan dan putusannya diambil alih sebagai pendapat sendiri Majelis Hakim Banding, dan putusan ini harus dikuatkan;-----

Menimbang, bahwa karena putusan pengadilan yang dimohonkan banding telah dikuatkan, maka Penggugat/Pembanding adalah dipihak yang kalah, berdasarkan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 dihukum membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat pengadilan banding ditetapkan yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;-----

Memperhatikan, Pasal-Pasal dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana yang telah dirubah beberapa pasalnya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 dan Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;-----

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Penggugat/Pembanding;-----
- menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 218/G/2017/PTUN-JKT, tanggal 28 Februari 2018 yang dimohonkan banding;-----
- Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);-----

Demikian perkara ini diputus dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada hari Rabu, tanggal 1 Agustus

Hal 6 dari 7 hal. Put. No : 139/B/2018/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018 oleh kami BOY MIRWADI, S.H., Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta selaku Ketua Majelis, DR. SLAMET SUPARJOTO, S.H., M.HUM., dan KETUT RASMEN SUTA, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota serta dibantu oleh YUSUF TAMIN, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, tanpa dihadiri oleh para pihak yang bersengketa maupun kuasa hukumnya.

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS,

ttd

ttd

1. DR. SLAMET SUPARJOTO, S.H., M.HUM.

BOY MIRWADI, S.H.

ttd

2. KETUT RASMEN SUTA, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

ttd

YUSUF TAMIN, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

- Redaksi	Rp.	5.000,-
- Meterai	Rp.	6.000,-
- Biaya Proses Banding	Rp.	239.000,-
J u m l a h	Rp.	250.000,-

Terbilang : dua ratus lima puluh ribu rupiah.

Hal 7 dari 7 hal. Put. No : 139/B/2018/PT.TUN.JKT